



### AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu 05 Oktober 2011 pada sidang Pengadilan Agama Bulukumba yang mengadili dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat.

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

#### A. Harta bersama adalah:

1. Tanah perumahan bersama rumah batu permanen seluas kurang lebih 28 x 32 meter persegi, dibeli dari Hj. Nurhayati Amir yang terletak di Jalan Mangga Nomor 2 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Drs. Muh. Syahrir Ilyas.
- Sebelah Timur dengan tanah Nisbuh.
- Sebelah Selatan dengan tanah/Kantor Asuransi Jiwasraya.
- Sebelah Barat dengan Jalan Mangga.

2. Tanah Empang luas kurang lebih 2,5 Ha, dibeli dari Andi Ratina yang terletak di desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah H. Muh. Tayeb
- Sebelah Timur dengan tanah Sabang



- ...Sebelah Selatan dengan tanah Burhanuddin
- ...Sebelah Barat dengan tanah H. Baharuddin
- 3. Tanah empang dengi bias kwa lebdi 2,00 ha. dibeli dan H. Arifuddin Paladangi yang terletak di Desa Salemba Kecamatan Ujung be, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - ...Sebelah Utara dengan tanah Andi Paturusi.
  - ...Sebelah Timur dengan tanah Andi Paturusi.
  - ...Sebelah Selatan dengan tanah Hasmah Paladangi.
  - ...Sebelah Barat dengan tanah Hasmah Paladangi.

B. Pembagian.

1. Obyek pertama yaitu tanah perumahan bersama rumah batu permanen yang dibeli dan Hj. Nurhayati Amir diberikan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu **Sri Yulianti binti H.Muh. Amin Nur** dan **Irwan Vunior bin H.Muh. Amin Nur**, dengan ketentuan apabila akan dipindahtangankan, harus dengan persetujuan Tergugat.
2. Obyek kedua yaitu tanah empang dengan luas kurang Iebih 2,5 ha. Yang dibeli dan Andi Rantina, diberikan kepada Penggugat dengan anak-anaknya yaitu **Sri Yulianti binti H.Muh. Amin Nur** dan **Irwan Vunior bin H.Muh. Amin Nur**.
3. Obyek ketiga yaitu tanah empang dengan luas Iebih kurang 2,00 ha. Yang dibeli dan H. Arifuddin Paladangi diberikan kepada Tergugat.

Setelah pecaai perdamaian tersebut dituhskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maI Perat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas. Kemudian Pengadilan Agama Bulukumba menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2011/PA. B1k

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat perdamaian diatas.

Telah mendengar kedua belah pihak.

Memperhatikan pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut.

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing masing separuhnya, yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1432 H. oleh kami, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H, sebagai ketua majelis, Dra. Husniwati dan Drs. Muhammad Hilmy, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Husniwati**

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H**

ttd

**Drs. Muhammad Hilmy.**

Panitera Pengganti



ttd

**Dra. Hj. Hajrah**

Perincian biaya perkara

- Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 355.000,
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 6.000
jumlah	: Rp.441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)